

Diplomasi Pertahanan Dalam Kerjasama *Reduction Emission From Deforestation And Forest Degradation Plus Conservation (REDD+)* Tahun 2011-2015 Terhadap Peningkatan Posisi Tawar Indonesia

DEFENSE DIPLOMACY IN REDUCTION EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS CONSERVATION (REDD+) COOPERATION IN 2011-2015 FOR INCREASING INDONESIA BARGAINING POSITIONS

IDK Kertawidana¹, Dian Wirengjurit², Tahta Nurmahsya Maharani³
Prodi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(tahta.maharani@idu.ac.id)

Abstrak - Serangkaian program dikeluarkan oleh dunia untuk menekan laju perubahan iklim. Salah satu program penurunan emisi ditekankan kepada sektor kehutan dengan penanganan kebakaran dan degradasi di kawasan hutan tropis. Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia mempunyai tanggung jawab besar dalam kerjasama REDD+ yang merupakan bentuk kerjasama antara negara berkembang dengan negara-negara maju. Disisi lain, lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam pertahanan semesta Indonesia. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama REDD+ dapat mempengaruhi model pertahanan semesta tersebut. Pelibatan sektor militer di dalam pencapaian komitmen Indonesia sangat dibutuhkan karena lingkungan adalah komponen pendukung pertahanan negara dan menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk dijaga dan dilindungi bersama. Adapun yang menjadi pertanyaan di dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara lingkungan dengan pertahanan negara, diplomasi pertahanan yang digunakan di dalam kerjasama REDD+, serta peningkatan posisi tawar Indonesia melalui kerjasama tersebut. Teori besar yang digunakan adalah *Green Theory* yang diperkuat dengan konsep diplomasi pertahanan dan interdependensi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan tinjauan pustaka yang dianggap relevan. Diharapkan hasil akhir penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran lingkungan terhadap pertahanan negara dan membuka peluang pelibatan sektor pertahanan dalam kerjasama berbasis lingkungan.

Kata Kunci : *Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation (REDD+)*, diplomasi, lingkungan hidup, pertahanan semesta, posisi tawar.

Abstract - A series of programs was issued by countries of the world to suppress the increasing rate of climate change. One of the emission reduction programs was launched and focused in the forestry, especially in the sector of reducing forest fires and degradation in tropical forest area. Indonesia as the largest forest country in the world has the biggest responsibility for REDD+ cooperation which is a form of cooperation between developing countries and developed countries that focuses on preventing the emission from deforestation and degradation. On the other hand, the environment is considered vital in the total defense system of Indonesia. A series of activities was done during the REDD+ cooperation could affect the defense model. The involvement of the military in reaching the commitment is needed because the environment is a vital component of the state support and it is the duty of all Indonesian

¹ Kolonel Kes Dr. IDK Kerta Widana, SKM., MKKK, Ketua Prodi Management Bencana di Universitas Pertahanan

² Duta Besar Dian Wirengjurit, M.A, Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan

³ Tahta Nurmahsya Maharani, S.Sos, M.Han. Iulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, Prodi Diplomasi Pertahanan

people to protect it together. This study aims to explain the relations between the environment, the state, defense diplomacy that is practiced in the REDD+ cooperation, and the improvement of Indonesia's bargaining power through the cooperation. The core theory used in this study is the green theory that is reinforced with defense diplomacy and interdependence concepts. The method of this study is by collecting data with interviews and literature study. At the end, this study expects an overview of the role of the environment in terms of strengthening national defense and opening opportunities for defense sector's involvement in environmental cooperations as the final outcome.

Keywords: Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation (REDD+), diplomacy, environment, total defense, bargaining position.

Pendahuluan

Global warming yang awalnya hanya dianggap sebagai isu yang dipandang sebelah mata, saat ini sudah menjadi permasalahan yang diperhatikan oleh seluruh negara di dunia dan menjadi agenda wajib di dalam forum-forum internasional. IPCC melaporkan bahwa selama 100 tahun terakhir (1906-2005) temperature permukaan bumi naik rata-rata 0.74°C dengan pemanasan yang lebih besar terjadi di daratan dibandingkan dengan lautan. Peningkatan pemanasan global sebesar 0.2°C diproyeksikan akan terjadi setiap dua dekade ke depan⁴. sumber emisi Gas Rumah Kaca terbesar ke-3 dengan persentase 17,4% berasal dari sektor kehutanan. 75% dari emisi yang disebabkan oleh sektor kehutanan berasal

dari deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Negara-negara tropis⁵. Kontribusi utama peningkatan gas rumah kaca ini berasal dari perubahan lahan dan perubahan tata gunanya, seperti: kebakaran hutan, penebangan liar, degradasi lahan gambut, penggundulan hutan, dst⁶. Pada tahun 2009 dalam pertemuan G-20, Presiden RI ke-6 (Susilo Bambang Yudhoyono), telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekurang-kurangnya 26% pada tahun 2020⁷. Nita Irawati selaku Advisor bidang *Climate Change and Forestry*

⁴ Winarno, Budi. (2014: 153-154). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

⁵ Amelia, Lola. (2016:106-108). *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁶ Tumiwa, Fabby. (2010:11-20). *Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.

⁷ Eshelman, Robert. (2015, January 20). *Indonesia's Moratorium Not Enough to Echieve Emission Reduction Target*. Retrieved July 6, 2017, from mongabay.com: <https://news.mongabay.com/2015/01/indonesias-moratorium-not-enough-to-achieve-emissions-reduction-target/>

Kedutaan Besar Norwegia menyatakan, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% dengan *bussines as usual* dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 membuat Norwegia berkeinginan untuk mendukung Indonesia dalam komitmennya dengan menjaga hutan melalui kerjasama REDD+⁸.

Kerjasama bilateral dengan pemerintah Norwegia ini berdasarkan *Letter of Intent* (LoI). Kerjasama bilateral antara Norwegia-Indonesia dalam REDD+ ditandatangani pada tahun 2010. Pada tahun 2015 dalam pertemuan COP-21 di Paris, Indonesia meningkatkan komitmennya menjadi 29% dan 41% dalam konferensi UNFCCC yang dikenal dengan istilah *Paris Agreement*. REDD+ adalah serangkaian kerjasama baik bilateral maupun multilateral antara negara berkembang dalam hal ini Indonesia dengan negara maju. Dengan kata lain REDD+ ini adalah kerjasama yang bukan hanya dilakukan antara Indonesia dengan Norwegia, namun juga kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara maju lainnya. Lingkungan yang dalam penelitian ini diwakili oleh sektor kehutanan adalah

elemen penting bagi pertahanan negara Indonesia. di dalam buku putih pertahanan, permasalahan mengenai perubahan iklim menjadi salah satu agenda bagi Kementrian Pertahanan karena permasalahan ini dapat mempengaruhi tingkat keamanan masyarakat⁹. Lebih lanjut, di dalam UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, komponen-komponen pendukung bagi negara termasuk Sumber Daya Alam adalah komponen penting dalam mempertahankan kedaulatan Negara dalam postur strategi pertahanan semesta yang dianut oleh Indonesia. Lingkungan dalam hal ini dapat dikatakan merupakan *tools* dalam mencapai kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dengan berperan aktif dalam kegiatan pengurangan emisi gas melalui kerjasama REDD+ dengan menggunakan pendekatan diplomasi, dan disaat yang bersamaan dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas khususnya kepada sektor pertahanan karena lingkungan adalah element penting di dalam model pertahanan semesta Indonesia. Permasalahan mengenai deforestasi pada

⁸ Komunikasi Personal, 17 Oktober 2017

⁹ Pertahanan, Kementrian. (2015:15). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Indonesia: Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

kenyataannya bukan hanya kerangka kerja dari Kementrian Kehutan dan Lingkungan Hidup, namun juga Kementrian Pertahanan dalam rangka menjaga keutuhan Negara. Penyatuan kepentingan dan tidak ada pengkotak-kotakan kepentingan adalah hal penting yang harus dilakukan karena kerangka kerjasama dalam bidang lingkungan hidup ini merupakan suatu keputusan penting yang dapat membuat posisi tawar Indonesia dimata dunia internasional meningkat. Disamping itu, dengan menjaga laju deforestasi, Indonesia juga dapat dikatakan mampu menjaga wilayah kedaulatannya. Hal inilah yang menjadi landasan peneliti untuk mengkaji hubungan antara kepentingan pertahanan dengan komitmen Indonesia di bidang lingkungan hidup. Permasalahan terkait lingkungan bukanlah masalah satu lembaga maupun kementerian saja, melainkan gabungan dari setiap kementerian untuk mencapai Indonesia yang lebih baik khususnya dalam mengatasi permasalahan *Global Warming* yang semakin nyata terlihat dampaknya bagi Indonesia. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Diplomasi Pertahanan Dalam Kerjasama *Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation (REDD+)* Tahun 2011-2015 Terhadap Peningkatan Posisi Tawar Indonesia”.

Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang menjadi kerangka besar penulisan ini adalah: Bagaimana Diplomasi Pertahanan Dalam Kerjasama *Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation (REDD+)* Tahun 2011-2015 Terhadap Peningkatan Posisi Tawar Indonesia?

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif berlandaskan kepada teori rasionalisme, menurut sudut pandang rasionalisme ilmu yang valid merupakan abstraksi, simplifikasi, atau idealisasi dari realitas, dan terbukti sejalan dengan sistem logika¹⁰. Dalam Creswell (1994), metode kualitatif merupakan sebuah proses investigasi di mana peneliti berusaha

¹⁰ Muhadjir, Noer (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

memahami fenomena sosial secara bertahap dengan memasuki dunia informan dan melakukan interksi terus menerus dan mencari sudut pandang informan¹¹.

Sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang terdiri dari praktisi dan akademisi di bidang Hubungan Internasional, serta lembaga pemerintahan terkait. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup dokumen resmi yang berasal dari lembaga pemerintahan terkait dan sumber lainnya yang dianggap mendukung berupa kepustakaan yang didapatkan dari situs-situs resmi milik pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah yang resmi diakui oleh negara, serta literatur baik berupa buku maupun jurnal ilmiah yang dapat menunjang penelitian ini.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari hasil wawancara dengan para informan/narasumber. Menurut Miles,

¹¹ Crewell, John W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Empat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hubberman, dan Saldana¹² (2013:33) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pada penelitian ini kondensasi data dilakukan pada setiap hasil wawancara tentang implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam kerangka kerjasama REDD+ dan hasil wawancara tentang posisi tawar Indonesia terkait diplomasi pertahanan di bidang lingkungan. Hasil penyederhanaan, pengelompokkan dan pemberian makna dari data selanjutnya diuji kelayakannya berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Di dalam penelitian dengan narasumber peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan alat perekam.

Pembahasan

Permasalahan lingkungan, khususnya *global warming*, telah menjadi agenda global pada abad ke-21. Keadaan ini menunjukkan bahwa, persoalan ini bukan lagi masalah yang bersifat *low politics*, namun sudah memasuki ke dalam tahap

¹² Miles, B. Matthew, Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. (2014:33). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. California: SAGE Publication, Inc.

world politics, yang berjalan sejajar dengan isu mengenai keamanan dan juga ekonomi. Isu lingkungan bukan lagi permasalahan bagi masing-masing negara, tetapi sudah menjadi permasalahan global yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan telah terciptanya suatu pola yang menyebabkan terbentuknya suatu interdependensi antar negara, dibuktikan dari adanya ketergantungan khususnya di bidang ekonomi. Karena sudah tidak adanya batasan-batasan bagi masyarakat dan juga sistem pemerintahan, maka permasalahan yang dialami oleh suatu negara dapat menyebar ke negara lain dan menjadi permasalahan yang lebih luas¹³. *Climate Change* biasa diartikan sebagai *Global Warming*, keduanya dapat dikatakan berjalan berdampingan dan saling mempengaruhi satu sama lain, dengan kata lain jika berbicara mengenai *global warming* disaat yang bersamaan akan membahas mengenai *climate change* dan sebaliknya. Berdasarkan hasil laporan IPCC yang diterbitkan pada tahun 1990 jika skenario peningkatan emisi masih berjalan seperti biasa (*business as usual*) maka

temperature iklim global akan naik sebesar 0.2-0.3°C setiap dekadenya dan akan menaikkan suhu bumi dan mencapai 2°C pada tahun 2025 dan 4°C pada tahun 2100¹⁴. Kenaikan suhu inilah yang berusaha untuk ditahan oleh dunia internasional, karena jika temperature bumi mencapai 2°C maka besar kemungkinan es kutub akan mencair sepenuhnya dan menenggelamkan pulau-pulau serta memberikan serangkaian potensi ancaman lainnya.

Pencegahan hal ini dilakukan dalam serangkaian kegiatan yang diformulasikan di dalam bentuk kerjasama multidimensional dan bersifat multilateral dalam forum kerjasama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Berbagai pembahasan dibidang lingkungan hidup dalam forum internasional yaitu *United Nations* (PBB) dilakukan sejak tahun 1992, melalui kerangka kerja *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Pertemuan-pertemuanpun rutin dilakukan setiap tahunnya untuk merumuskan dan mengkaji bentuk-bentuk pencegahan permasalahan *climate change* dan *global*

¹³ Winarno, Budi. (2014:139-140). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

¹⁴ Husin, Sukanda. (2016:5). *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

warming. Seiring dengan mulai berkurangnya hutan di pada negara-negara maju dan juga berkembang, konsep-konsep baru seperti halnya “ecosystem-based forest management”, “new forestry”, maupun “close-to-nature forestry” semuanya mulai menekankan kepada pertimbangan pentingnya ekosistem dan peran manusia dalam mencapai suatu kelestarian lingkungan oleh negara-negara di dunia¹⁵.

Keadaan ini kenyataannya berkaitan erat dengan mulai masuknya pandangan untuk memasukkan fungsi dari hutan ke dalam salah satu cara yang dianggap cukup sempurna dalam menahan laju perubahan iklim. Fungsi hutan yang beragam sebagai sumber ekonomi, penghasil rempah-rempah (pangan) dan obat-obatan, produsen air bersih, serta sebagai penahan banjir adalah alasan utama akhirnya skema terkait menahan laju deforestasi termasuk cara yang harus diperhitungkan untuk dilibatkan dalam setiap pembahasan mengenai *climate change* dan juga *global warming*. Indonesia memiliki sejarah yang panjang mengenai permasalahan di dalam

sektor kehutanan. Permasalahan terkait sektor kehutanan yang dialami oleh Indonesia menimbulkan permasalahan terkait degradasi lahan dan meningkatnya deforestasi, hal ini dipercaya sudah terjadi sejak rejim orde baru. Eksploitasi berbasis kehutanan, dalam hal ini adalah penebangan kayu dipercaya sudah terjadi sejak tahun 1960-an¹⁶.

Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang khususnya yang berada pada kawasan tropis seperti Indonesia, umumnya terjadi karena adanya pengembangan kawasan pertanian, ekspansi peternakan serta perkebunan, kebakaran hutan, dan perpindahan lahan. Konversi hutan menjadi daerah pertanian berkontribusi sekitar 32% terhadap hilangnya kawasan hutan, kemudian pertanian skala kecil berkontribusi sekitar 26%, dan perpindahan lahan sekitar 15%. Selain alih fungsi lahan, kegiatan logging yang umumnya terjadi di negara berkembang juga merupakan bagian dari rusaknya ekosistem hutan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada tahun 2006 FAO menyatakan bahwa

¹⁵ Maryudi, Ahmad. (2015:32). *Rejim Politik Kehutanan Internasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁶ Hidayat, Herman. (2008:2). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

hutan secara keseluruhan menyimpan 638 gigaton karbon yang tersimpan di dalam bentuk biomasa hutan, tanah, pohon mati, dan seresah, jumlah tersebut mendekati jumlah simpanan karbon yang tersimpan di atmosfer yang mendekati 750 gigaton. Keseluruhan vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa yang setara dengan 20% jumlah biomassa yang tersimpan di seluruh hutan tropis di kawasan Afrika. Biomassa ini diperkirakan menyimpan sekitar 3,5 miliar ton karbon¹⁷.

Sejak tahun 1960-an permasalahan terkait lingkungan mulai berkembang dan puncaknya pada 1990-an ketika permasalahan mengenai lingkungan menjadi konsen negara-negara maju, dunia internasional mulai mengkaitkan antara militer dengan serangkaian kejadian yang akan berakibat terhadap lingkungan dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hal ini pula, paham terkait *environment security* mulai meningkat di negara-negara barat. Paham ini berkembang karena adanya pandangan bahwa permasalahan terkait lingkungan akan mampu mempengaruhi

security secara luas dan akan berdampak terhadap pertahanan negara¹⁸.

Indonesia memiliki paham yang sedikit berbeda terkait keamanan dan pertahanan yang berkaitan di dalamnya sehingga di dalam penelitian ini pandangan terkait *environment security* tidak dapat digunakan, negara-negara maju khususnya eropa dan amerika akan lebih mudah mengkaitkan ancaman *global warming* dan juga *climate change* dengan kaitannya terhadap pertahanan negara karena adanya kerangka besar terhadap keamanan. Perbedaan pandangan ini menciptakan beberapa perbedaan dalam melihat ancaman secara lebih luas dan peran militer yang sesungguhnya dibutuhkan di dalamnya. Peran militer dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang yang di negara-negara lain khususnya Amerika dikenal dengan istilah *Militer Operation Other than Wars (MOOTW)* sesungguhnya sangat dibutuhkan dan dapat dimaksimalkan untuk membantu mengatasi permasalahan diluar sektor pertahanan dalam menghadapi ancaman

¹⁷ Maryudi, Ahmad. (2015:8-10). *Rejim Politik Kehutanan Internasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁸ Collins, Alan. (2013: 190-207). *Contemporary Security Studies*. Great Britain: Oxford University Press.

yang bersifat non-militer, seperti halnya *global warming* dan juga *climate change*.

Pertahanan menekankan kepada kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia. Pertahanan semesta yang digunakan oleh Indonesia mengedepankan ketiga asas tersebut, dengan kata lain segala bentuk kegiatan dalam mencapai kepentingan tersebut dapat dikatakan berkaitan dengan pertahanan. Pertahanan dalam penelitian ini dapat dikatakan menggunakan lingkungan sebagai *tools* untuk mendapatkan *trust* dari dunia internasional dan disaat yang bersamaan lingkungan yang dikhususkan kepada sektor kehutanan ini merupakan solusi yang dibentuk oleh dunia internasional dalam menghadapi ancaman *global warming* dan *climate change* yang semakin mengkhawatirkan. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi pertahanan negara Indonesia, berangkat dari model pertahanan semesta yang digunakan sebagai doktrin pertahanan maka dapat dikatakan bahwa elemen Sumber Daya Alam yang dalam penelitian ini dikhususkan kepada sektor kehutanan memiliki fungsi

yang sangat penting sebagai bentuk pertahanan yang digunakan Indonesia.

Ketika kita berbicara mengenai perlindungan hutan, maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan terkait perubahan iklim. Perubahan iklim akan sangat mempengaruhi lingkungan kehidupan manusia yang hidup di dalam bumi. Secara tidak langsung perubahan iklim akan berpengaruh terhadap masalah keamanan yang dapat mempengaruhi pertahanan negara. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dapat menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan untuk bertahan yang akan cenderung akan mengarah kepada kerawanan. Hal ini juga akan berpengaruh kepada dinamika politik, perekonomian, krisis air bersih dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemic, migrasi penduduk, serta potensi terjadinya konflik¹⁹.

Pada event UE *environment diplomacy week* dari Uni Eropa yang diselenggarakan di Jakarta terdapat beberapa argument yang menyatakan bahwa Indonesia dianggap belum terlalu

¹⁹ Pertahanan, Kementrian. (2015:15). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Indonesia: Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

serius dalam penanganan terkait deforestasi dan degradasi lahan. Negara-negara Uni Eropa melakukan suatu bentuk sosialisasi pada event tersebut agar pemerintah Indonesia melakukan suatu perubahan di bidang *forest sustainable* yang sudah dijalankan. Perubahan-perubahan yang diajukan berkaitan dengan management hutan yang lestari. Di sisi lain pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, KLHK, dan BRG menyatakan bahwa permasalahan terkait bidang kehutanan tidak sepenuhnya terjadi karena *management* yang salah, faktor dari kebakaran hutan di lahan gambut juga memberikan sumbangan yang cukup besar dalam meningkatnya emisi yang terlepas ke udara, lebih dari 60% hutan Indonesia berada pada lahan gambut, tanah yang menjadi kawasan hutan Indonesia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tanah mineral dan tanah gambut, kebakaran yang sering terjadi dan menjadi permasalahan di dunia internasional adalah kebakaran yang terjadi diatas lahan gambut. Pada lahan gambut kebakaran hutan akan menjadi sulit untuk dipadamkan karena adanya kandungan yang berbeda dengan tanah mineral, cekungan yang terdapat pada lahan

gambut akan menyebabkan api sulit dipadamkan karena tertahan oleh tanah dan membakar dari dalam bukan dari atas tanah²⁰. Indonesia memiliki suatu pekerjaan rumah yang cukup berat ketika berbicara mengenai hutan, pengklasifikasian yang berbeda tentang hutan dengan dunia internasional dan juga keinginan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dengan negara lain membuat Indonesia sesungguhnya dihadapkan pada problematika yang cukup rumit untuk menjaga hutan.

Diplomasi lingkungan yang selalu dilakukan oleh Indonesia di dalam forum-forum internasional nyatanya belum bisa memuaskan ambisi negara maju atas hutan Indonesia, tuntutan dunia agar Indonesia menjaga hutannya seakan tidak pernah terpenuhi. Namun, Muhsyim Syihab menyatakan bahwa secara garis besar posisi tawar Indonesia di dunia internasional masih sangat tinggi, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memegang peran penting sebagai negara pemilik hutan hujan tropis ketiga di dunia²¹. Argumen tersebut

²⁰ Noviar, komunikasi personal, 05 Desember 2017

²¹ Muhsyim Syihab, komunikasi personal, 21 November 2017

diperkuat oleh Nita dengan menyatakan bahwa, Indonesia merupakan negara pemilik hutan hujan terbesar ketiga terbesar di dunia, bandingannya adalah Region yaitu Kongo dan Brazil. Kongo dan Brazil merupakan kumpulan negara (region) sedangkan Indonesia berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia, hal ini merupakan perbandingan inilah yang membuat hutan hujan tropis Indonesia dianggap sangat penting bagi dunia internasional²².

Hutan adalah komponen penting di dalam pertahanan negara, menurut Arnold Sitompul dari WWF menyatakan bahwa kegiatan konservasi yang berada di hutan merupakan salah satu bentuk menjaga stabilitas suatu negara yang akan berpengaruh kepada ketahanan negara. Indonesia sebagai negara pemilik hutan hujan terbesar ke-3 memiliki tanggung jawab yang sangat besar, ketika hutan Indonesia tidak ada maka kita tidak akan memiliki *buffer* untuk menjaga kestabilan iklim yang akan berdampak kepada

ketahanan negara²³. Menurut Ubaidillah di dalam hutan terdapat wilayah yang menjadi kawasan rentan terjadinya potensi konflik kemudian wilayah perbatasan Indonesia juga ada beberapa yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Menjaga ketahanan pangan dan sumber ekonomi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pertahanan negara²⁴.

Climate Change bagi Indonesia juga merupakan suatu bentuk ancaman, segala bentuk ancaman akan mampu mempengaruhi kedaulatan negara. Ancaman terhadap kedaulatan berarti pula ancaman terhadap hak dasar warganegara dan keutuhan wilayah. Sebaliknyapun demikian, ancaman terhadap hak dasar warganegara merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ketika kita berbicara mengenai ancaman meskipun hakikat ancaman di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yaitu internal, eksternal, maupun internal-eksternal, namun ketiga jenis ancaman tersebut sebenarnya tidak dapat berdiri

²² Nita Indrawati, komunikasi personal, 17 Oktober 2017

²³ Arnold Sitompul, komunikasi personal, 22 November 2017

²⁴ Ubaidilla Salabi, komunikasi prsonal, 25 Oktober 2017

secara terpisah karena akan mempengaruhi satu sama lainnya²⁵.

Militer Indonesia bersifat tenaga perbantuan ketika bentuk ancaman tersebut tidak merupakan ancaman militer/combatan, berdasarkan hal tersebut maka kementerian pertahanan tidak menjadi *leading sector* ketika bentuk ancaman tersebut adalah nonmiliter seperti halnya *Climate Change* meskipun permasalahan terkait *climate change* sesungguhnya sudah dikategorikan menjadi permasalahan keamanan. Karena ancaman nonmiliter semakin berkembang pada abad ke-21 ini, maka pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pertahanan No. 19 akhirnya dibentuklah suatu Model Pertahanan Nirmiliter untuk menghadapi ancaman tersebut dan membuat Kementerian Pertahanan dapat membantu di dalamnya seperti halnya negara-negara barat. Mayjen TNI Yoedhi Swastanto selaku Mantan Ditjen Strategi Pertahanan menjelaskan bahwa, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman nonmiliter berperan sebagai tenaga perbantuan bagi kementerian

terkait yang menjadi induknya, hal ini sudah diatur di dalam undang-undang terkait peran militer dalam menghadapi ancaman yang bersifat nonmiliter di Indonesia. Peran kementerian pertahanan di dalam menghadapi ancaman nonmiliter seperti *climate change* yang dikhususkan kepada pengelolaan hutan adalah, pengamanan, ditangani ketika terjadi suatu masalah yang membutuhkan bantuan militer, dan menjaga agar kegiatan yang dilakukan tidak *overlapping* dengan rencana tata ruang dan pertahanan negara²⁶.

Pandangan ini mengacu kepada UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Terkait penanganan ancaman nonmiliter tersebut, Kementerian Pertahanan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan No.19 tahun 2016 tentang pedoman strategis pertahanan nirmiliter. Pedoman strategis

²⁵ Sulistyono, Hermawan. (2009:62). *Kemanan Negara Kemanan Nasional dan Civil Society*. Jakarta: Policy Paper Concern.

²⁶ Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 21 November 2017

pertahanan nirmiliter ini merupakan turunan dari Doktrin Pertahanan Negara yang memuat nilai-nilai aspek nonmiliter dan prinsip-prinsip dasar strategi pertahanan nirmiliter serta postur pertahanan nirmiliter²⁷. Tristan Soemardjono menambahkan bahwa Pedoman strategis pertahanan nirmiliter yang dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga diluar kementerian pertahan untuk melihat model pertahanan Indonesia dengan pola ancaman yang dewasa ini bersifat non-combatan yang termasuk ke dalam bentuk ancaman nonmiliter²⁸. Ancaman nonmiliter yang berkembang dewasa ini dapat berkembang menjadi ancaman terhadap pertahanan negara secara keseluruhan, karena pergerakan dari ancaman tersebut dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta mengancam keselamatan segenap bangsa²⁹. Peran Kementerian yang bergerak di bidang

pertahanan maupun peran militer di dalamnya dalam pelaksanaannya merupakan suatu program OMSP yang memiliki tujuan untuk mengatasi ancaman yang berkaitan dengan sektor-sektor terkait.

Serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan dan mewujudkan hasil REDD+ memerlukan peran dari seluruh lini masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Lebih lanjut di dalam UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 8 ditegaskan bahwa Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan adalah komponen yang digunakan untuk memperkuat komponen utama (TNI). Namun SDA, yang dalam penelitian ini dikhususkan kepada sektor kehutanan tidak akan mampu menjadi bentuk komponen cadangan maupun komponen pendukung pertahanan negara jika tidak dilindungi secara bersama-sama termasuk dengan menggunakan kekuatan militer sebagai tenaga perbantuan.

Serangkaian permasalahan di dalam sektor lingkungan yang menghambat Indonesia dalam mencapai komitmen

²⁷ Pertahanan Nirmiliter, Pothan. (2017:2). *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*. Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

²⁸ Tristan Soemardjono, komunikasi personal, 23 Januari 2018

²⁹ Pothan, Kementerian Pertahanan. (2016:19-21). *Sinkronisasi Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Rangka Penataan Postur Pertahanan Nirmiliter*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.

internasional dapat diperbantukan dengan sektor pertahanan dan sebaliknya, hal ini berkaitan dengan *tools* dari diplomasi yang digunakan yaitu lingkungan. Hingga saat ini seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kementerian diluar kementerian pertahanan yang umumnya vocal menyuarkan permasalahan di bidang lingkungan ini, namun di sisi lain permasalahan di sektor lingkungan termasuk kehutan ini sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh kementerian pertahanan dengan dorongan dari kementerian yang menjadi *leading sector* kepada forum-forum internasional yang lebih luas untuk menunjukkan keperdulian indonesia dalam melihat lingkungan sebagai pertahanan negara dan juga sebagai bentuk ancaman nyata bagi pertahanan negara.

Indonesia mengalami peningkatan posisi tawar yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kerjasama REDD+ merupakan suatu bentuk interdependensi yang menjadikan Indonesia bergantung kepada negara pemberi donor (Anex-1) dan mereka juga bergantung kepada Indonesia karena membutuhkan hutan Indonesia untuk menekan laju peningkatan emisi

yang dapat meningkatkan emisi GRK. Kerjasama yang dilakukapun dapat dikatakan berakar dari adanya suatu pemikiran yang berlandaskan kepada *Green Theory*, dimana manusia melakukan serangkaian kegiatan untuk melestarikan lingkungan yang dikenal dengan istilah mitigasi, dalam penelitian ini dilakukan dengan menjaga laju deforestasi dan menjaga agar tidak terjadi degradasi lahan.

Hal yang sangat disayangkan selama fase I yaitu tahun 2011-2015 yang sudah dilaksanakan, pemerintah Indonesia belum bisa membawa pola kerjasama OMSP kedalam bentuk kerjasama antar lembaga yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan dan menjadi kendala pencapaian komitmen Indonesia. Proses diplomasi pertahanan yang dilakukan nyatanya masih berangkat dari kementerian/lembaga terkait di luar sektor militer, padahal di sisi lain lingkungan merupakan faktor yang penting bagi pertahanan negara menempatkan kementerian pertahana sebagai sektor pendukung di dalamnya. Hal ini belum dapat dimaksimalkan pada periode fase I tersebut, kendala yang dihadapi oleh

Indonesia khususnya bencana kebakaran hutan juga terus terjadi.

Kebakaran hutan yang menjadi tujuan utama dalam kerjasama REDD+ untuk dapat dikurangi nyatanya masih belum dapat ditekan oleh Indonesia selama fase I tersebut. Upaya pengendalian telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari kerangka regulasi, kebijakan, program dan pendanaan. Meskipun demikian, kejadian yang terus berlangsung menunjukkan upaya tersebut masih belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan, bahkan dengan kondisi adanya El Nino, intensitas karhutbunla semakin meningkat³⁰. Berangkat dari hal tersebut pada tahun 2015 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menyusun suatu bentuk grand design pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi di Indonesia. Hal ini mengacu kepada RPJMN 2015-2019, Inpres No.11/2015, Renstra K/L dan Permen LHK No.32/2016³¹.

Di dalam grand design tersebut dibawah koordinasi Kemenpolhukam, Kementerian Pertahanan di dalamnya

³⁰ Indonesia, Republik (2017:1-3). *Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan Tahun 2017-2019*. Indonesia: Republik Indonesia.

³¹ Ibid h.6

dapat berperan sebagai aktor dalam melakukan bentuk diplomasi pertahanan khususnya melalui sektor militer juga dapat dilibatkan lebih jauh di dalamnya, karena di dalam program tersebut proses pencegahan yang melibatkan bantuan TNI dan Polri merupakan elemen yang sangat penting di dalam mencapai keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut, maka kementerian pertahanan juga dapat mensosialisasikan bentuk pertahanan nirmiliter yang sudah dibentuk sebagai solusi dalam menghadapi ancaman non-militer dengan menjadikan kementerian/lembaga diluar kementerian pertahanan sebagai *leading sector* namun tetap memberikan ruang kepada kementerian pertahanan untuk ambil bagian di dalamnya. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang sudah dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan sebagai bentuk OMSP bagi TNI.

Bentuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang sudah dilakukan oleh Indonesia sesungguhnya dapat meningkatkan peluang kerjasama di bidang pengadaan kekuatan dalam mencapai keberhasilan tersebut. Pengadaan kekuatan yang dimaksudkan di sini adalah

kapal maupun helikopter yang digunakan selama proses patroli udara dilakukan. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melakukan kerjasama REDD+. Kawasan Asia, termasuk Indonesia di dalamnya memiliki forum kerjasama regional di bidang pertahanan dan berlandaskan kepada bentuk OMSP dalam melakukan serangkaian kegiatannya, ketika berbicara mengenai lingkungan termasuk di dalamnya sektor kehutan maka seluruh elemen akan dilibatkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Program pencegahan kebakaran hutan yang sudah mulai dilakukan Indonesia pada kenyataannya akan mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia jauh dari sebelumnya dalam setiap forum kerjasama yang mungkin dapat dilakukan oleh setiap lembaga/kementerian yang terkait di dalam kementerian koordinator tersebut³². Kementerian pertahanan adalah kementerian yang berada di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, berdasarkan hal tersebut maka program ini dapat dijadikan proposal untuk dibawa kepada forum internasional untuk mendapatkan

dukungan serta bantuan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Adapun peluang tersebut dapat dilakukan melalui program *Human Assistan and Dissaster Relief* (HADR) yang menjadi salah satu program dari ADMM dan juga ADMM+. Memasukkan program OMSP yang sudah dilakukan Indonesia terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan ke dalam HADR bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dirumuskan lebih lanjut untuk memperoleh bantuan internasional terutama negara-negara di kawasan Asia. Pencegahan bencana yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di sektor kehutanan dapat menjadi alternative peningkatan kerjasama di bidang HADR yang diwadahi dalam forum ADMM dan ADMM+.

Sebagian besar negara yang tergabung di dalam REDD+ juga merupakan negara yang melakukan forum kerjasama pada tingkat ADMM dan ADMM+. Semakin nyata dampak ancaman non-militer bagi dunia internasional termasuk di dalamnya permasalahan terkait *global warming*, memunculkan serangkaian pandangan baru dalam mengatasinya. ADMM dan ADMM+ adalah forum kerjasama yang diwakili oleh

³² Ibid h.1-3

kementerian pertahanan negara-negara anggota, pelibatan kementerian pertahanan dalam menjaga laju pengurangan emisi yang menjadi tujuan negara-negara dalam REDD+ dan juga komitmen negara dalam forum internasional dapat menjadi cara yang dapat dilakukan oleh negara-negara terkait karena sudah adanya hubungan yang mewadahi kerjasama ini di dalam bidang pertahanan. Model kerjasama yang digunakan mungkin dapat mengadopsi pola kerjasama militer seperti *EuropeCorps* yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan negara-negara ASEAN yang terlibat dalam kerjasama REDD+. Kemudian jika militer dilibatkan, maka pengembangan sektor industri juga dapat dilakukan. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara yang merupakan partner Indonesia dalam kerjasama sektor kehutanan maupun pertahanan sangat mungkin dilakukan mengingat adanya kepentingan bersama untuk pencapaian tujuan global melalui kerjasama REDD+ ini. Kemudian, di saat yang bersamaan Indonesia akan mampu memperkuat pertahanan semesta dan juga meningkatkan alutsista negara karena sudah adanya kepercayaan dunia

internasional terhadap keserasian antar lembaga/kementerian dalam menjaga keamanan internasional yang diwakili oleh hutan Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya pada bab sebelumnya, maka dapat dibentuk suatu kesimpulan yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Lingkungan memiliki posisi yang sangat penting di dalam bentuk pertahanan negara Indonesia. Komponen pendukung dari sistem pertahanan semesta yang digunakan oleh Indonesia diwakili oleh kekuatan Sumber Daya Alam. Kekuatan Sumber Daya Alam sebagai komponen pendukung yang dalam penelitian ini diwakili oleh sektor kehutanan merupakan elemen penting di postur pertahanan semesta tersebut. Permasalahan yang berkaitan dengan komponen pendukung tersebut akan mampu mempengaruhi model pertahanan negara secara luas. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dalam

menjaga dan membentuk postur pertahanan semesta yang digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman.

2. Bentuk diplomasi pertahanan yang digunakan oleh Indonesia hingga saat ini adalah diplomasi secara umum dengan pendekatan kepada sektor lingkungan. Diplomasi lingkungan yang digunakan hingga saat ini dapat dikatakan mewakili bentuk diplomasi pertahanan Indonesia. Kementerian dan lembaga yang peran aktif di dalam bentuk diplomasi ini adalah kementerian filuar sektor pertahanan yaitu kementerian luar negeri serta kementerian lingkungan hidup kehutanan Indonesia. Diplomasi pertahanan dapat menggunakan pendekatan apapun termasuk kepada sektor lingkungan untuk mencapai keserasian dalam model pertahanan negara.
3. Pendekatan lingkungan yang digunakan oleh Indonesia melalui diplomasi secara umum mampu membuat posisi tawar Indonesia meningkat, hal ini berkaitan erat dengan pentingnya posisi Indonesia sebagai negara pemilik hutan hujan terbesar ke tiga di dunia setelah Brazil

dan Congo. Melalui kerjasama REDD+ Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki posisi sangat penting dalam menekan laju *climate change* seperti yang diharapkan oleh dunia internasional, kerjasama ini juga diketahui memunculkan keinginan negara-negara maju untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

Saran

Pelibatan militer lebih jauh sebagai bentuk pencegahan bencana (kebakaran hutan) melalui OMSP dapat membuat posisi tawar Indonesia semakin meningkat di dunia internasional, hal ini berkaitan dengan aksi nyata pemerintah Indonesia. Kemudian diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan tidak hanya bertumpu kepada diplomasi lingkungan, namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan diplomasi pertahanan dalam sektor militer sehingga dapat menciptakan kerjasama-kerjasama baru di bidang pertahanan.

Kementerian/Lembaga diluar kementerian pertahanan diharapkan mampu melibatkan sektor militer/pertahanan Indonesia sebagai

tenaga pendukung dalam mencapai komitmen yang sudah disepakati bersama dalam kerjasama bilateral maupun multilateral agar terus dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Amelia, Lola. (2016). *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bruce Jones, Carlos Pascual, Stephen John Stedman. (2009). *Power and Responsibility*. Washington DC: The Brookings Institution.
- Cottey, Andrew & Forster, Anthony. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. USA: Routledge
- Crewell, John W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Empat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Herman. (2008). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Husin, Sukanda. (2016). *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Jill Steans; Llyod Pettiford; Thomas Diez; Imad El-Anis. (2010). *An Introduction to International Relations Theory Perspectives and Themes; Third Edition*. New York: Routledge.
- Koehane, Robert O. & Joseph S. Nye. (2000). *Power and Interdependence; Third Edition*. New York: Longman Pub, Group.
- Maryudi, Ahmad. (2015). *Rejim Politik Kehutanan Internasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, B. Matthew, Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. California: SAGE Publication, Inc.
- Muhadjir, Noer (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Pedrason. Rodon. (2015). *ASEAN'S Defence Diplomacy: The Road To Southeast Asian Defence Community?*. Ruprecht Karls Universitat Heidelberg Institut fur politische Wissenschaft.
- Pramudianto, Andreas. (2008:). *Diplomasi Lingkungan Teori dan Fakta*. Jakarta: UI-Press.
- Simamora, Parulian. (2013). *Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistyo, Hermawan. (2009). *Keamanan Negara Kemanan Nasional dan Civil Society*. Jakarta: Policy Paper Concern.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tumiwa, Fabby. (2010). *Strategi Pembangunan Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim: Status dan Kebijakan Saat Ini*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
- Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yanuar, Ikbar. (2007). *Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

Collins, Alan. (2013). *Contemporary Security Studies*. Great Britain: Oxford University Press.

Eckersley, Robyn. (2006). *Green Theory. International Relation Theories - Chapter 13*, 247.

Dokumen

Indonesia, Republik (2017:1-3). *Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan Tahun 2017-2019*. Indonesia: Republik Indonesia.

Pertahanan Nirmiliter, Pothan. (2017:2). *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*. Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Pertahanan, Kementerian. (2015:15). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.

Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Pothan, Kementerian Pertahanan. (2016:19-21). *Sinkronisasi Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Rangka Penataan Postur Pertahanan Nirmiliter*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.

Website

Eshelman, Robert. (2015, January 20). *Indonesia's Moratorium Not Enough to Echieve Emission Reduction Target*. Retrieved July 6, 2017, from mongabay.com:
<https://news.mongabay.com/2015/01/indonesias-moratorium-not-enough-to-achieve-emissions-reduction-target/>